



Peradilan administrasi di bidang pajak

Lita Nurlita¹, Retno Sari Widowati²

^{1,2}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Peradilan administrasi di bidang perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan penegakan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Peradilan pajak sendiri merupakan mekanisme yang dirancang untuk menangani perdamaian antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan berlandaskan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, disetujui dalam bidang pajak menjadi salah satu langkah awal yang diambil oleh wajib pajak sebagai upaya untuk menyelesaikan pengujian sebelum melanjutkan ke tahap peradilan lebih lanjut. Jurnal ini akan membahas secara mendalam tentang peradilan administrasi yang berlaku dalam konteks perpajakan, dengan menitikberatkan pada proses dan mekanisme yang terlibat, mulai dari pengajuan persetujuan hingga penyelesaian. Penulis juga akan membahas bagaimana perpajakan berfungsi dalam mengatur konflik hukum yang melibatkan kewajiban perpajakan, termasuk evaluasi atas efektivitas serta tantangan yang dihadapi oleh sistem administrasi pajak di Indonesia. Dengan memahami bagaimana administrasi perpajakan di bidang perpajakan berjalan, diharapkan dapat diidentifikasi solusi untuk meningkatkan kualitas keadilan dan penegakan hukum di sektor perpajakan. Kajian ini penting untuk memahami peran administrasi perpajakan dalam memastikan bahwa proses perpajakan dilaksanakan secara transparan dan adil, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak wajib pajak. Penulis juga akan membahas implikasi hukum dan dampaknya terhadap pengembangan

Kata Kunci

Peradilan, Peradilan Administrasi, Peradilan Pajak, Keberatan Dalam Bidang Pajak

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan sistem perpajakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah hal yang mutlak diperlukan. Di sisi lain, pegawai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka juga sangat penting, namun sering kali menimbulkan berbagai persoalan dan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Sengketa perpajakan seringkali berawal dari ketidaksetujuan wajib pajak terhadap keputusan yang diambil oleh otoritas perpajakan, seperti hasil pemeriksaan pajak, verifikasi kewajiban pajak, atau pengenaan sanksi administratif.

Dalam kasus seperti ini, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan persetujuan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut sebelum melanjutkan ke peradilan yang lebih tinggi. Keberatan dalam bidang pajak ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan alasan atau bukti yang mendukung klaim mereka, serta

memungkinkan otoritas perpajakan untuk menyampaikan kembali keputusan yang diambil. Peradilan administrasi di bidang perpajakan menjadi saluran penting dalam penyelesaian penyelesaian perpajakan. Sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan, perpajakan dirancang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh otoritas perpajakan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak wajib pajak serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh otoritas perpajakan sesuai dengan peraturan dan prinsip keadilan yang berlaku. Namun, meskipun sistem administrasi perpajakan di bidang perpajakan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, dalam praktiknya terdapat sejumlah tantangan.

Beberapa tantangan tersebut termasuk proses yang panjang dan berbelit-belit, akses yang terbatas bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi dan bantuan hukum, serta kemungkinan adanya bias dalam pengambilan keputusan oleh otoritas terkait. Berbagai aspek ini dapat mempengaruhi efektivitas peradilan administrasi dalam menyelesaikan perpajakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana peradilan administrasi di bidang perpajakan bekerja dalam proses pemrosesan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, serta untuk menyebarkan kekuatan dan kelemahan sistem tersebut. Dengan memahami bagaimana mekanisme perpajakan berfungsi dan bagaimana disetujui di bidang pajak yang diproses, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam sistem perpajakan. Upaya ini juga dapat membantu mengidentifikasi kebijakan dan reformasi yang diperlukan untuk memperbaiki sistem peradilan administrasi pajak di Indonesia agar lebih adil, transparan, dan efektif.

Pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek administrasi di bidang perpajakan tidak hanya bermanfaat bagi para praktisi hukum dan pejabat perpajakan, tetapi juga bagi wajib pajak dan masyarakat secara umum. Melalui kajian ini, diharapkan muncul wawasan baru tentang bagaimana peradilan pajak dapat berjalan dengan lebih baik, serta bagaimana sistem yang ada dapat diperbaiki demi terciptanya keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan yang terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perpajakan dan administrasi administrasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia tentang

Peradilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007), serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, bahan primer juga mencakup data dan dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan badan perpajakan yang berisi statistik mengenai jumlah yang diizinkan, jenis pemungutan suara, dan keputusan yang dihasilkan. sumber sekunder meliputi artikel ilmiah, buku-buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan publikasi dari lembaga penelitian terkait hukum dan perpajakan. Sumber sekunder ini berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai teori-teori hukum administrasi dan studi kasus perpajakan di negara lain untuk membandingkan praktik yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan: Pendekatan Studi Kasus : Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis beberapa kasus penyelesaian perpajakan yang pernah terjadi di peradilan pajak Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana administrasi bekerja dalam proses pemrosesan perpajakan, mulai dari tahap keberatan hingga penyelesaian akhir. Kasus-kasus yang dipilih akan menggambarkan berbagai macam permasalahan yang sering dihadapi dalam peradilan pajak, seperti penyelesaian pajak, sanksi administrasi, dan penerapan peraturan perpajakan yang kompleks.

Analisis Dokumen : Metode ini digunakan untuk menilai dan menyebarkan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan peradilan pajak. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari peradilan administrasi di bidang perpajakan, serta melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik. Wawancara dan Observasi : Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan para praktisi hukum, pejabat perpajakan, dan pihak terkait lainnya, seperti hakim peradilan pajak, pengacara perpajakan, dan wajib pajak. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman mereka terkait proses peradilan administrasi, tantangan yang dihadapi, serta perbaikan yang diperlukan dalam sistem peradilan pajak.

Observasi dilakukan pada sidang peradilan pajak untuk memahami dinamika dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Analisis Data Kualitatif : Data yang diperoleh dari dokumen, wawancara, dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, tema, dan kesimpulan yang berkaitan dengan peradilan administrasi di bidang

perpajakan. Metode analisis data ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pajak, serta peran persetujuan dalam penyelesaian perkara. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara: Studi literatur untuk menilai peraturan-undangan, dokumen resmi, dan sumber-sumber akademik. Wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan. Observasi langsung pada proses konferensi pajak untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai proses konferensi. Pengumpulan data sekunder melalui studi kasus perpajakan yang telah diselesaikan untuk memahami bagaimana peradilan pajak memutuskan dan memutuskan.

Teknik Analisis Data Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan studi literatur. Setiap tema dibahas untuk memahami bagaimana administrasi pemerintahan di bidang perpajakan bekerja dan tantangan yang dihadapi, serta untuk membuka kebijakan dan praktik yang dapat diperbaiki. Analisis ini juga mencakup perbandingan dengan praktik perpajakan di negara lain untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang administrasi administrasi di bidang perpajakan di Indonesia, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Pustaka berupa pengumpulan buku-buku, dan referensi-referensi yang relevan dengan tema peradilan administrasi di bidang pajak. Kemudian dilakukan analisis terhadap teori-teori peradilan administrasi di bidang pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi perpajakan di bidang perpajakan di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan penyelamatan antara otoritas pajak wajib dan otoritas perpajakan. Proses peradilan pajak, yang dimulai dengan pengajuan persetujuan hingga tahap peradilan, mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak serta menjaga keseimbangan dalam penerapan peraturan perpajakan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan dalam sistem peradilan administrasi yang ada. Dari analisis studi kasus, ditemukan bahwa persetujuan dalam bidang pajak sering kali tidak diproses secara optimal oleh otoritas perpajakan, yang mengakibatkan wajib pajak harus

melanjutkan penuntutan ke pengadilan pajak untuk mendapatkan keputusan yang lebih adil. Proses pengajuan persetujuan dapat memakan waktu yang cukup lama, dan bagi wajib pajak, hal ini dapat menjadi beban yang signifikan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki sumber daya terbatas. Sementara itu, bagi otoritas perpajakan, mekanisme perpajakan ini membantu mereka untuk menegakkan kebijakan perpajakan dan mengurangi potensi pengendalian atau penghindaran pajak.

Hasil wawancara dengan praktisi hukum dan pejabat perpajakan mengungkapkan bahwa sebagian besar pihak merasa proses peradilan pajak sudah cukup efektif dalam menyelesaikan penyelesaian, namun tetap terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan akses dan keadilan yang tidak selalu tercapai secara merata. Beberapa hakim perpajakan juga mengungkapkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam menafsirkan beberapa peraturan perpajakan yang ambigu, yang dapat mengganggu konsistensi putusan.

Pengamatan langsung pada proses konferensi menunjukkan bahwa sebagian besar penyelesaian dapat diselesaikan dengan pengajuan bukti dan argumen secara tertulis, namun tidak jarang terdapat kebutuhan untuk pembuktian tambahan yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa wajib pajak mengeluhkan kurangnya pemahaman mereka terhadap proses hukum, yang sering kali membuat mereka terhambat dalam mengajukan persetujuan atau mempertahankan argumen mereka di pengadilan.

Dari analisis data kualitatif, ditemukan bahwa perbaikan dalam proses edukasi bagi wajib pajak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam peradilan administrasi, peningkatan akses terhadap informasi, serta penyederhanaan prosedur persetujuan dapat meningkatkan efektivitas peradilan administrasi di bidang perpajakan. Rekomendasi juga meliputi perlunya pelatihan tambahan bagi hakim perpajakan agar mampu memahami dan menginterpretasikan peraturan perpajakan secara lebih konsisten, serta meningkatkan transparansi dalam proses perpajakan untuk memastikan keadilan yang lebih merata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun administrasi pemerintahan di bidang perpajakan telah berfungsi sebagai saluran penting dalam penyelesaian penyelesaian, terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil, sehingga dapat menciptakan kepercayaan yang lebih besar antara wajib pajak. dan otoritas perpajakan.

Pembahasan

peradilan administrasi di bidang pajak

dalam ilmu hukum sering dijumpai pemakaian istilah peradilan, pengadilan, keadilan. Dilihat dari segi bahasa, istilah tersebut berasal dari kata dasar “adil”, yang dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Meskipun demikian apa yang disebut adil itu sulit untuk didefinisikan, karena apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu adil menurut yang lainnya, yang dirasakan adil pada suatu waktu atau tempat belum tentu sama halnya dalam waktu atau tempat yang lainnya. Dengan perkataan lain apa yang dinamakan adil, atau juga keadilan, itu tergantung pada waktu, tempat dan ideologi yang dianut seseorang atau suatu masyarakat.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio menyatakan, “Pengadilan (*rechtbank*, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechtspraak*, judiciary), ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan”.

Sedangkan Rochmat Soemitro menyatakan: “Peradilan (*rechtspraak*) ialah suatu proses penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan pengadilan. Pengadilan, ialah cara mengadili atau usaha memberikan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh badan pengadilan. Badan pengadilan ialah suatu badan, dewan, hakim atau instansi pemerintah

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk mengadili sengketa hukum”. Dari pendapat Rochmat Soemitro itu dapat dilihat bahwa titik berat peradilan tertuju pada prosesnya, pengadilan kepada cara sedangkan badan pengadilan tertuju pada badan, dewan, hakim, instansi pemerintah. Sjachran Basah berpendapat bahwa untuk penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan itu di dalam rangka menegakkan hukum atau “*het rechtspreken*”. Jadi pengadilan itu berkaitan erat dengan peradilan namun pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.

Menurut Rochmat Soemitro, Peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti *functie*) yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya. Sedangkan Sjachran Basah berpendapat bahwa peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material, dengan menggunakan cara prosedural yang

ditetapkan hukum formal. Mengenai unsur-unsur peradilan pada umumnya berikut akan dibandingkan menurut pendapat Rochmat Soemtiro dan Sjahran Basah:

Tabel1. Unsur-Unsur Peradilan Pada Umumnya.

Unsur	Rachmat Soemitro	Sjahran Basah
A	Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan	Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang Umum dapat di terapkan ada suatu persoalan
B	Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit	Adanya suatu sengketa yang konkrit
C	Ada sekurang-kurangnya dua pihak	Ada sekurang-kurangnya dua pihak
D	Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan	Adanya badan peradilan yang berwenang, memutuskan sengketa
E		Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (<i>rechtstoepassing</i>) dan menemukan hukum (<i>rechtsvinding</i>) “in concreto” untuk menjamin ditaatinya hukum materiil (a) di atas

Keterangan: Unsur (a) sampai dengan unsur (d) sama, sedangkan unsur (e) merupakan tambahan.

Penjelasan:

- a. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak. Dalam setiap peradilan, baik ini merupakan peradilan sipil, maupun merupakan peradilan pidana, tentu terdapat suatu aturan abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan. Aturan itu dapat berupa aturan tertulis yang berbentuk undang-undang dan sebagainya; tetapi dapat juga berupa aturan yang tak tertulis, yang diakui oleh undang-undang seperti ketentuan hukum adat. Aturan ini harus sudah ada pada saat akan diterapkan oleh petugas. Pada suatu waktu ada kalanya bahwa tiada aturan yang dapat diterapkan. Maka dalam hal demikian hakim mempunyai tugas menciptakan hukum (*rechtschepping*), sebab seorang hakim tidak dapat menolak melakukan peradilan, (*asas ius curia novit*) seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang , Nomor 14 Tahun 1970, yang ber bunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Adanya

suatu perselisihan hukum yang konkrit. Perselisihan itu harus ada, artinya memang sudah terjadi dalam praktek. Belum cukup dengan syarat itu, sebab syarat lainnya ialah bahwa perselisihan itu harus dikemukakan pada instansi yang berwajib, untuk diputuskan. Dalam peradilan pidana persoalan (bukan perselisihan) menjadi konkrit, jika hal itu sudah diajukan oleh orang yang berkepentingan atau bila hal ini dikemukakan oleh kejaksaan.

- b. Sekurang-kurangnya ada dua pihak. Untuk dapat dikatakan ada suatu sengketa atau perselisihan, diperlukan paling sedikit dua pihak. Jika mengenai satu soal tertentu pada saat dan keadaan yang sama ada pendapat yang berlainan antara dua pihak, maka dikatakan ada suatu perselisihan paham. Dan perselisihan paham ini merupakan sebab bagi suatu peradilan.
- c. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Unsur keempat yakni harus ada suatu aparat yang mengadili perkara, artinya yang memberikan keputusan mengenai perkara yang diajukan kepadanya. Yang dimaksud dengan “memberi keputusan” ialah menetapkan suatu aturan hukum (yang abstrak) pada suatu perselisihan hukum yang konkrit, yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dengan demikian berakhirlah perselisihan itu, kecuali dalam hal-hal di mana masih dimungkinkan adanya naik banding atau kasasi
- d. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) “*in concreto*” untuk menjamin ditaatinya hukum materiil (a) di atas.

A. Peradilan administrasi

Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan pengertian sengketa tata usaha negara didapati dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan: Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dasar yang melahirkan sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (rumusan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986).

Berkaitan dengan hal organisasi dan kompetensi absolut peradilan administrasi negara Philipus M. Hadjon menyatakan: Kalau kita bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 seyogianya Peradilan Administrasi Negara menurut UU No. 5 Tahun 1986 merupakan suatu sistem umum peradilan administrasi negara, namun dengan berdasarkan rumusan kompetensi absolut peradilan administrasi negara (vide Pasal 1 angka 4) kiranya Peradilan Administrasi negara menurut UU No. 5 Tahun 1986 hanyalah suatu peradilan administrasi khusus. Dengan pembatasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara hanya menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berarti masih ada sengketa-sengketa administrasi lainnya yang tidak terjangkau oleh PTUN Dengan demikian pula disamping Peradilan administrasi Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986, mungkin saja dimasa mendatang dibentuk Peradilan administrasi untuk menangani sengketa-sengketa yang bukan merupakan sengketa yang lahir dari keputusan yang berupa penetapan tertulis.

B. Peradilan pajak

Di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan: Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- e. Pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dari ketentuan pasal tersebut terkandung makna bahwa penyelesaian masalah keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif. Philipus M. Hadjon menyatakan: “Ada dua macam upaya administratif, yaitu, “banding administratif” dan prosedur “keberatan”. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN, maka prosedur yang ditempuh disebut “keberatan”. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka prosedur itu disebut “banding administratif”.¹⁵ Rochmat Soemitro

menyatakan:¹⁶ “Lembaga keberatan pajak ini merupakan suatu sarana atau saluran hukum yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mencari keadilan apabila ia merasa, bahwa dirinya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya atau merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak administrasi pajak (fiskus)”.

Lembaga keberatan adalah sarana untuk penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dengan administrasi pajak (fiskus), yang dilakukan dalam tubuh administrasi pajak sendiri oleh suatu bagian tertentu (bagian doleansi/surat keberatan). Penyelesaian masalah keberatan baik mengenai segi hukumnya (*rechmatigheid*) maupun mengenai segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*) dan dapat dilakukan berdasarkan kekeluargaan. Ada pula keberatan yang diselesaikan oleh Gubernur, yaitu penerapan Ordonansi Keputusan (*Billijkheids Ordonnantie*) terhadap pajak-pajak daerah sekedar pajak daerah yang harus dikurangkan tidak melebihi suatu jumlah tertentu (Stb. 1928 No. 187). Presiden juga merupakan pejabat yang tidak termasuk dalam Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi hak memutus sengketa perihal pajak yang tidak dapat diselesaikan melalui saluran-saluran hukum yang tersedia, dan yang harus diterapkan Ordonansi Keputusan. Bohari, mengemukakan beberapa persoalan yang berhubungan dengan masalah “keberatan” yaitu:

- a. Pokok persoalan.
- b. Pemasukan surat keberatan.
- c. Isi surat keberatan.
- d. Keputusan surat keberatan.

Kelanjutan dari pengajuan keberatan adalah pengajuan banding. Jika keberatan atas suatu ketetapan pajak ditolak oleh Kepala Inspeksi Pajak, seluruh atau sebagian, maka surat keputusan itu menjadi titik tolak untuk mengajukan pengajuan banding. Pengajuan banding harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan pada mulanya diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Stb. 1927 No.29 dan N0. 136 jo. UU N0. 5 Tahun 1959). Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 tahun 1959 menyatakan bahwa terhadap keputusan Majelis Pertimbangan Pajak tidak terdapat upaya hukum lebih lanjut. Ini berarti bahwa putusan Majelis Pertimbangan Pajak dianggap sudah final dalam arti tidak bisa dimintakan upaya hukum lebih lanjut .

Secara implisit undang-undang ini menyatakan bahwa keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung tak dapat dikeluarkan atas keputusan banding yang dikeluarkan oleh Majelis Pertimbangan Pajak. Untuk jelasnya diajukan kutipan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg. No. 01/RUP/PDT/1986 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Udaya, Tax Consultant selaku pemegang kuasa dari PT. Caltex Pasific Indonesia terhadap keputusan

Inspeksi Pajak Pekanbaru. Permohonan kasasi ini dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung perlu memutuskan terlebih dahulu apakah permohonan kasasi tersebut dapat diterima sebagai permohonan “kasasi biasa” menurut ketentuan Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 10 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970;
- 2) Bahwa karena baik ketentuan Stb. 1927 No. 29 maupun UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 14 Tahun 1985, tidak menyatakan dengan tegas bahwa badan pengadilan dari salah satu lingkungan peradilan yang ada menurut UU No.14 1970, maka sekalipun dalam dunia ilmu hukum ada yang berpendapat bahwa Majelis Pertimbangan Pajak itu pada dasarnya merupakan suatu Badan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun menurut hukum positif, Majelis Pertimbangan Pajak bukan suatu badan peradilan menurut Pasal 10 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1970;
- 3) Bahwa,... (Varia Peradilan, Januari 1987).¹⁸Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa pencari keadilan (wajib pajak) dalam penyelesaian perselisihan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung
 - 1) Persoalan yuridis muncul kemudian akibat dari adanya ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UU PTUN No.5 Tahun 1986. Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan: Dalam hal satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Penjelasannya, (antara lain sebagai berikut): Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding Administratif.” Contoh banding administratif antara lain: Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak....
 - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Penjelasannya: Apabila seluruh prosedur dan

kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan. Ketentuan tersebut telah merubah secara mendasar keputusan dari Majelis Pertimbangan Pajak yang pada mulanya dianggap sudah final dan tidak dapat dimintakan upaya hukum lebih lanjut, akhirnya kemudian dapat dimintakan upaya hukum lebih lanjut.

C. keberatan dalam bidang pajak

Keberatan itu menandakan bahwa ada perselisihan antara Wajib Pajak dengan administrasi pajak (fiskus). Adapun hal-hal yang menyangkut keberatan adalah sebagai berikut:

1. Pokok Perselisihan Yang menjadi pokok perselisihan dalam masalah keberatan pajak adalah bukan jumlah hutang pajak yang harus dibayar tetapi apa yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan Pada PPh misalnya ada suatu kewajiban bagi wajib pajak untuk memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana Wajib Pajak untuk memberitahukan jumlah yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang. Jumlah itu harus diberitahukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jadi SPT harus diisi lengkap. Akan tetapi ada SPT yang diisi atau tertulis dengan lengkap hal tersebut dapat disebabkan karena:
 - a. ketidak tahuan dari si wajib Pajak; atau
 - b. ketidak jujuran Wajib Pajak yang dengan sengaja ingin menyembunyikan beberapa bagian dari penghasilan atau kekayaan.

Dalam hal demikian Direktur jenderal Pajak tidak terikat dengan SPT itu dan selalu berwenang untuk mengadakan penelitian dan penilaian dari SPT itu. Dengan wewenang tersebut berarti Direktur Jenderal pajak dapat menyimpang dari SPT yang diajukan oleh Wajib Pajak dan apabila SPT yang diajukan oleh Wajib Pajak terbukti tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan pajak secara jabatan dan pada umumnya penetapan pajak secara jabatan adalah jauh lebih besar dari jumlah perkiraan Wajib Pajak. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dari wajib Pajak oleh sebab itu maka ada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, sebagai bukti bahwa Wajib Pajak tidak setuju dengan penetapan pajak tersebut.

2. Pemasukan Surat Keberatan

Surat keberatan harus diajukan atau dimasukkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat penetapan pajak dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya. Untuk

itu Wajib Pajak di beri hak untuk meminta dasar-dasar penetapan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan di atas. Apabila ternyata bahwa batas waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) maka tenggang waktu selama tiga bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tanda bukti/resi penerimaan surat keberatan diberikan oleh pejabat Direktur Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu (dalam hal ini seksi keberatan Kantor Pelayanan Pajak) kepada Wajib Pajak atau tanda pengiriman surat keberatan melalui Pos Tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.

Tanda bukti/resi penerimaan surat keberatan tersebut dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi Wajib Pajak untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua bulan belas itu berakhir untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, karena apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak mendapat surat balasan/tanggapan dari Dirjen Pajak atas keberatannya yang diajukan maka keberatan wajib Pajak dianggap diterima. Diterima atau tidaknya hak mengajukan surat keberatan sangat tergantung dari dipenuhi atau tidak dipenuhinya batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Kemudian untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui pengajuan surat keberatan maka pengajuan keberatan tidak menghalangi tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan lelang. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak dengan dalih mengajukan keberatan untuk tidak melakukan kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah terganggunya penerimaan negara. Apabila fiskus menerima surat keberatan maka langkah yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi surat keberatan, keberatan diajukan dalam hal apa, misalnya keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau keberatan atas Surat Tagihan Pajak dan sebagainya.
2. Melihat syarat-syarat formal, misalnya diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia yang baik, memenuhi ketentuan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan sejak diterbitkannya SKP atau dapat dibuktikan dalam keadaan yang lain atau *force majeure*.
3. Melihat alasan-alasannya, kuat atau lemah yang disertai data berupa bukti-bukti yang diperlukan berupa pembukuan atau faktur-faktur pajak yang lain.

4. Kemudian memproses. Dalam proses ini yang pertama dilakukan adalah mencari data (berkas Wajib Pajak) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (dasar timbulnya SKP) dan mencari bukti pendukung lain dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan atau melakukan pemeriksaan ketempat Wajib Pajak dengan membawa identitas pemeriksa dan Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan.
3. si Surat Keberatan Surat keberatan paling sedikit harus memuat lima hal yang merupakan syarat minimum, yaitu:
 - a. Pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa keberatan terhadap ketetapan pajak.
 - b. Jenis pajaknya.
 - c. Tahun pajak;
 - d. Nomor pokok wajib pajak.
 - e. Tanda tangan dan nama Wajib Pajak

Lazimnya surat keberatan itu memuat alasan-alasan mengapa seorang Wajib Pajak keberatan terhadap ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya. Namun alasan ini bukan merupakan syarat mutlak untuk sahnyanya surat keberatan. Meskipun demikian sebaiknya Wajib Pajak itu mengajukan alasan-alasan keberatan guna meyakinkan pejabat yang akan memberikan putusan atas keberatan itu. Surat keberatan yang tidak disertai alasan-alasan adalah lemah karena itu besar kemungkinannya bahwa surat keberatan itu ditolak. Alasan yang diberikan oleh undang-undang pajak terhadap Wajib Pajak yang ingin mengajukan keberatannya adalah berkisar pada dasar-dasar pengenaan pajak yang telah diadakan. Sebagai contoh pengenaan Pajak Penghasilan di mana penghasilan seseorang dapat dikelompokkan menjadi empat macam sumber penghasilan yang terdiri dari:

1. Penghasilan dari pekerjaan.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha.
3. Penghasilan dari modal, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
4. Penghasilan lain-lain.

Keempat penghasilan di atas menjadi obyek pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib pajak tertentu, dan sekaligus menjadi dasar pengenaannya, dalam suatu keberatan, hal yang tidak dapat disetujui Wajib Pajak adalah dari sumber penghasilan dari kegiatan usaha. Di sini Wajib Pajak mengaku hanya memperoleh tiga macam sumber penghasilan saja dan bukan empat macam sumber sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fiskus melalui ketetapan pajak secara jabatan. Secara umum dalam praktek, alasan-alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketetapan jumlah pokok pajak tidak sesuai dengan SPT yang diajukan/dilaporkan.
2. Fiskus keliru dalam menentukan objek yang dikenai pajak atau tidak dikenai pajak.
3. Fiskus keliru dalam menghitung persentase pengenaan.
4. Fiskus keliru dalam menerapkan sanksi
5. Wajib pajak tidak mengetahui, memahami cara menghitung pajak, inklusif cara mengisi SPT.
6. Wajib Pajak merasa khilaf.
7. Dalam keadaan krisis.

Keberatan dengan lisan Rochmat Soemitro menyatakan: “pada prinsipnya kemungkinan mengajukan keberatan dengan lisan ada, lagi pula tidak dapat kami tunjukkan adanya larangan secara positif, jadi harus dibuka kemungkinan mengajukan keberatan dengan lisan”. Dalam praktek keberatan dengan lisan ini tidak pernah diterapkan atau tidak pernah ada. Tapi menurut Penulis keberatan dengan lisan sebaiknya tidak diterima dengan alasan akan terjadi kesulitan dalam pemeriksaan dan masalah pembuktian (harus didukung dengan pembukuan jadi tetap tertulis)

4. Beban pembuktian dan alat bukti

beban pembuktian yang berlaku di sini adalah pembuktian terbalik (omkerings van bewijlast) jadi Wajib Pajaklah yang harus membuktikan bahwa ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus adalah salah. Untuk itu Wajib Pajak harus menunjukkan letak kesalahan dari suatu ketetapan dengan menunjukkan bukti tulisan, dapat merujuk pada

1. Ketentuan pasal-pasal peraturan perundang undangan perpajakan.
2. Surat pemberitahuan yang sudah disampaikan.
3. Pembukuan dari si Wajib Pajak, dan
4. Dapat pula berupa pengakuan dari si Wajib pajak.
5. Putusan Atas Surat Keberatan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Jenderal pajak berkewajiban memberi keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya. Putusan yang diambil oleh Hakim Doleansi (keberatan) dapat berupa:

1. Tidak dapat menerima surat keberatan yang bersangkutan; hal ini dapat disebabkan karena surat keberatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil, misalnya tidak dimasukkan dalam tenggang waktu yang diatur dalam undang-undang , atau tidak memuat syarat-syarat minimum yang ditentukan

2. Menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memberikan keputusan. Hal ini terjadi jika surat keberatan diajukan kepada pejabat yang tidak berwenang memutuskan persoalan itu; misalnya surat keberatan terhadap pajak daerah diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak).
3. Menolak seluruhnya keberatan-keberatan; surat keberatan akan ditolak (seluruhnya) jika wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan pajak sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, bila terjadi pembalikan beban pembuktian, atau tidak dapat memberikan alasan-alasan yang kuat tentang keberatan-keberatannya.
4. 4. Menolak sebagian keberatan; ada kalanya bahwa hanya sebagian keberatan Wajib Pajak yang ditolak dan yang sebagian lagi diterima dalam surat keputusan hakim doleansi keberatan yang ditolak akan disebutkan atau disertai alasan penolakannya.
5. Mengabulkan seluruh keberatan. Bila keberatan itu diterima/dikabulkan seluruhnya maka tidak perlu diberikan alasan, cukup dinyatakan di dalamnya bahwa keberatan si pemohon dapat diterima dan karena itu pajak dikurangkan, pengembalian jumlah pajak yang sudah dibayarkan dapat juga ditambahkan dengan bunga 2% dan setinggi-tingginya 24%.

Bila keberatan ditolak seluruhnya, berarti Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kesalahan ketetapan pajak secara jabatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penolakan keberatan ini dapat berakibat bahwa jumlah utang pajak ada kemungkinannya bertambah, ataupun tetap jumlahnya. tehubungan dengan ditolaknya keberatan dari si Wajib pajak oleh Hakim Doleansi maka Wajib Pjak dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu Banding kepada Pengadilan Pajak.

KESIMPULAN

Peradilan administrasi di bidang perpajakan di Indonesia memainkan peran yang krusial dalam menyelesaikan penyelesaian antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, serta dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, perpajakan memberikan saluran penting bagi wajib pajak untuk mengajukan persetujuan dan memperoleh penilaian yang objektif atas keputusan perpajakan. Namun, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti proses yang lama, prosedur yang kompleks, dan keterbatasan aksesibilitas bagi wajib pajak, yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi peradilan. Meskipun demikian, perpajakan pajak memiliki potensi yang besar untuk menjadi mekanisme yang lebih baik dalam menyelesaikan perpajakan jika didukung oleh reformasi yang

menyeluruh. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan informasi teknologi, serta peningkatan transparansi dan edukasi wajib pajak merupakan langkah-langkah yang dapat memperkuat sistem peradilan administrasi di bidang perpajakan. Selain itu, penting untuk mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan wajib pajak untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan berkeadilan.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan administrasi perpajakan di bidang perpajakan di Indonesia dapat memberikan penyelesaian penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan adil, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Hal ini akan berkontribusi pada penguatan kualitas penegakan hukum di sektor perpajakan, sehingga menciptakan iklim perpajakan yang lebih menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

-
- W.J.S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- R. Subekti & R. Tjitrosoedibio. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rochmat Soemitro. 1978. *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi, Laporan Proyek Survey*, dalam terbitan BPHN.
- Sjahran Basah. 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rochmat Soemitro. 1976. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung-Jakarta: Eresco.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Jimly Ashiddiqie. *Pengaturan Konstitusi tentang Independensi Bank Central*, Makalah disampaikan dalam Seminar Bank Indonesia Bersama Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 21 Mei 2002
- Bandingkan dengan Bagir Manan. 1993. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. Bandung: Unsika.
- Philipus M. Hadjon. *Peradilan Tata Usaha Negara Menurut UU No. 5 Tahun*